



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1499/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 011/KH/MR&P/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX, beralamat di XXX Bekasi 17530, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1, Pekerjaan Marketing, Tempat Tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1499/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak dan hak asuh anak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXX Kota Tanjung Pinang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 200/37/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di XXX Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pun terjalin harmonis antara Pemohon dan Termohon dan diberikan keturunan seorang anak Perempuan yang bernama XXX berusia 2 tahun;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula sejak tahun 2014 berawal dari kecurigaan Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan **special/istimewa**, bukan hanya sebatas pertemanan, perlu diketahui pada suatu waktu Pemohon melihat Termohon sedang **"video call"** dengan seorang laki-laki pada tengah malam, memang Termohon memiliki kebiasaan tidur hingga larut malam namun tidak menyangka akan mempunyai pria idaman lain, tentunya tidak sepatasnya dilakukan oleh seseorang yang sudah terikat pernikahan yang suci (*mitsaqon ghalidzan*);
5. Bahwa di sisa umur Pemohon ini berharap bahwa akan ada perubahan sikap dan karakter Termohon yang akan membawa keharmonisan kembali di dalam rumah tangga bahkan Pemohon sempat meminta bantuan keluarga untuk mempertahankan rumah tangga, namun rupanya hal tersebut hanya tinggal harapan, Termohon masih mempertahankan sikap dan karakternya itu, hal inilah yang membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah (pisah rumah) dan tidak lagi melakukan hubungan intim hingga saat ini (pisah ranjang);
6. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak merupakan titipan Allah Yang Maha Kuasa, dipercayakan kepada Pemohon dan Termohon untuk merawat, mendidik dan membesarkan,. Namun mengingat emosi Termohon yang tidak stabil dan kasar membuat Pemohon khawatir akan keselamatan dari anak, selain itu kebiasaan Termohon yang bangun siang dan sibuk dengan pekerjaan membuat Termohon tidak mempunyai banyak waktu dan cenderung tidak perduli/tidak perhatian/cuek terhadap anak, sering kali Pemohon dapati anak bermain sendiri dirumah sementara ibunya masih tertidur lelap;
8. Bahwa atas dasar dan alasan sebagaimana dalil posita angka 7 diatas dan demi perkembangan pendidikan, psikologis, karakter dan kebutuhan hidup anak, Pemohon merasa perlu untuk memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar *hak asuh anak bernama Malika Hanandia Grandis berusia 2 tahun* diberikan kepada Pemohon agar dapat merawat, mendidik dan membesarkan secara langsung anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Menetapkan Hak asuh anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang bernama Malika Hanandia Grandis berusia 2 tahun, berada pada Pemohon;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa hukumnya telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ,NIK.3216191810870001 tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);
2. Foto Copy sah bermaterai cukup, Kutipan Akta Nikah Nomor 200/37/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Tanjung Pinang (bukti P.2)
3. Foto Copy sah bermaterai cukup Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bekasi tanggal 06 Oktober 2016 (Bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah angkat Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak perempuan berusia dua tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkarnya karena tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak peduli dengan urusan rumah tangga, tidak peduli pada anaknya, sering main HP tanpa mengenal waktu bila ditegur marah;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak empat bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena perselisihan yang terus menerus ;
2. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di XXX Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Termohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka yang menjadi alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015;
4. Penyebab tidak rukun karena kecurigaan Pemohon bahwa Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain. karena pemohon pernah melihat Termohon sedang *Video Call* dengan laki-laki pada tengah malam ;
5. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2013 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar empat bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon kurang peduli pada urusan rumahtangga dan anaknya;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar empat bulan yang lalu;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya mengajukan hak asuh anak yang bernama; Malika Hanandia Grandis, berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Malika Hanandia Grandis, lahir tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Pemohon karena telah ditinggalkan oleh Termohon sejak empat bulan yang lalu dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;

Menimbang, bahwa, setelah Majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian Pemohon, Majelis Hakim lebih memfokuskan pertimbangan pada kepentingan anak dimana ia dapat tinggal dipelihara sehingga ia dapat terbangun, fisik, mental, pendidikan, kesehatan menuju kemandiriannya, majelis hakim mempelajari bahwa sejak anak dipelihara oleh Pemohon (ayahnya) sejak sekitar empat bulan yang lalu hingga sekarang, tidak ada kemelut antara Pemohon dengan Termohon, dan tidak terbukti ada kejadian Pemohon dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, nafkah dan terbukti diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, menunjukkan anak tersebut tidak ada masalah bersama Pemohon (ayahnya), oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, anak tersebut tetap dalam pengasuhan Pemohon (ayahnya) dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh yang bernama Malika Hanandia Grandis, hingga anak tersebut berumur *mumayyiz* (12 tahun) dengan memberikan hak opsi kepada anak tersebut setelah *mumayyiz* untuk memilih tetap tinggal bersama Pemohon (ayahnya) atau memilih pindah kepada Termohon (ibunya), majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena kenyataan riil anak tersebut ketergantungannya tidak lagi sepenuhnya kepada Termohon meskipun masih dibawah umur *mumayyiz*, dan ketentuan Pasal tersebut tidaklah mengikat secara imperative kepada hakim, dapat disimpangi manakala ada kenyataan riil (fakta) lebih didahulukan dari ketentuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dalam pemeliharaan tersebut, Pemohon sebagai pemegang hak asuh (hadhonah), sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Termohon (ibunya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, yang menyenangkan anak, apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

- (1). *Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.*
- (2) *Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan"*

Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan :

Setiap orang dengan sengaja melakukan ;

- (a). *Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moriil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau;*
- (b). *Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental, maupun social;*
- (c). *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta ruaiah);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Malika Hanandia Grandis, lahir tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Malika Hanandia Grandis, lahir tanggal 23 Juli 2014 berada dalam pengasuhan/hadhanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 Hijriyyah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Anshori, SH, MH. serta. Drs. sayuti masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

DRS. M. ANSHORI, SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd.

DRS. SAYUTI

DRA. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 13-12-2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 20 Desember 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.